



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXX
Pangkat, NRP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Xxxxx Nomor BP.02/II-6/VIII/2023/Pomal tanggal 21 Agustus 2023.

Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/06/IX/2023 tanggal 5 September 2023;
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/102/K/AL/IX/2023 tanggal 6 September 2023;
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/113-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 13 September 2023;
- Penunjukan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/113-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/113-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 14 September 2023;
- Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mendkham.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/102/K/AL/IX/2023 tanggal 6 September 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 17 Mei 2021 atas nama Xxxxx;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI Norek Xxxxx atas nama Sdr. Xxxxx;
- f) 2 (dua) lembar Histori Transaksi dari Bank BNI an. Xxxxx; dan
- g) 1 (satu) lembar pengaduan perkara yang dibuat oleh Sdri. Xxxxx pada tanggal 10 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor Xxxxx dari KUA Xxxxx antara

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/xxxxx; dan

- b) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening Xxxxx atas nama Xxxxx.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan telah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada TNI, Saksi-1 dan kepada keluarga;
- b. Terdakwa telah menyampaikan rasa penyesalan yang mendalam atas kesalahannya;
- c. Terdakwa masih sangat mencintai Saksi-1 dan masih berharap masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya;
- d. Mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Xxxxx atas nama Letkol Laut (H) Eko Priyanto, S.H. NRP 12354/P beserta 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Xxxxx Nomor Sprin/1442/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 28 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan bulan Juli tahun 2000 dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh tiga bertempat di Perumahan Xxxxx, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dik Maba PK angkatan Xxxxx di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian ditempatkan di Xxxxx sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 22 Agustus 2019 di rumah orangtua Saksi-1 yaitu Saksi-2 Sdr. Xxxxx di Xxxxx sesuai dengan Akta Nikah Nomor Xxxxx tertanggal 22 Agustus 2019 dan tercatat di KUA Xxxxx, dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai seorang anak;
 3. Bahwa satu minggu setelah menikah saat Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di rumah kos di daerah Probolinggo, ibu Terdakwa a.n. Sdri. Xxxxx sempat mengirim pesan singkat *whatsapp* ke *handphone* milik Terdakwa yang isinya "Lek awakmu karo Xxxxx pisahan, bapak karo ibu syukuran, ibu pengen duwe mantu pegawe sugeh" namun hal tersebut tidak menggoyahkan keharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, dan tiga bulan kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 pindah di rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx;
 4. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa bulan Juli 2022 Terdakwa mengirim uang kepada adik perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Xxxxx tanpa sepengetahuan Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengakuinya ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa agar membuat M-Banking, dan setelah Terdakwa membuat M-Banking selanjutnya Saksi-1 mengetahui dari rekening Terdakwa ada uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening adik Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha penjualan burung yang modal usahanya dari Saksi-1, dengan adanya ketidakterbukaan Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadi pertengkaran, namun permasalahan tersebut bisa diselesaikan;
 5. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Saksi-1 mengalami sakit batu empedu dan dirawat selama 1 hari di RS. Xxxxx, kemudian pada tanggal 8 Oktober 2022 sakit batu empedu Saksi-1 kambuh sehingga Saksi-1 dirawat di RS. Xxxxx, setelah Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 menderita sakit batu empedu Terdakwa mengajukan permohonan kepada Xxxxx untuk diijinkan turun dari kapal agar bisa merawat Saksi-1, perkembangan selanjutnya dokter spesialis penyakit dalam yang merawat Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa jika Saksi-1 harus segera dioperasi, namun Terdakwa menyerahkan keputusan tersebut kepada Saksi-1 yang terkesan Terdakwa tidak menyetujui dilaksanakan operasi terhadap Saksi-1, sehingga Saksi-1 menganggap Terdakwa sebagai seorang suami tidak mempunyai tanggung jawab, selanjutnya Saksi-1 hanya dirawat selama 3 (tiga) hari;

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 25 Oktober 2022 Saksi-1 kembali kambuh dan dirawat di

RS. Xxxxx, dan saat itu Saksi-1 mengambil keputusan sendiri untuk dilakukan operasi batu empedu, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2022 Saksi-1 diijinkan pulang oleh dokter, selanjutnya Saksi-1 pulang ke rumah Saksi-2 di Xxxxx;

7. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-1 berada di rumah Saksi-2 tersebut, ternyata rumah di Xxxxx sudah habis masa kontraknya, sehingga Terdakwa mengajak adek ponakan Terdakwa a.n. Sdr. Xxxxx untuk membantu mengangkut dan memindahkan barang-barang ke rumah kontrakan yang baru namun masih satu wilayah di Perumahan Xxxxx, dan setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Xxxxx kembali ke Xxxxx;

8. Bahwa pada awal bulan November 2022 Saksi-1 mendapat perintah dari Xxxxx untuk segera masuk kantor, sehingga Saksi-1 pulang ke Xxxxx dan sampai di rumah kontrakan di Xxxxx, Saksi-1 melihat kondisi barang-barang masih belum sepenuhnya tertata rapi, kemudian Saksi-1 marah kepada Terdakwa dengan mengirim pesan singkat *Whatsapp* yang isinya “ ora godak noto omah, ora godak noto AC, utek-utek goblok, dangkean asu, lanangan gak enek gunane “namun pesan tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa karena Terdakwa sakit hati dengan kata-kata Saksi-1 tersebut dan Terdakwa merasa sudah tidak dihargai lagi;

9. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Xxxxx, kemudian Terdakwa mengemas barang-barang milik Terdakwa termasuk buku tabungan milik Terdakwa, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran hingga Terdakwa mengucapkan Cerai kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa pergi dari rumah dan tinggal di Xxxxx sampai dengan sekarang;

10. Bahwa sekira bulan Januari 2023 Terdakwa menemui Xxxxx dan Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Saksi-1 dengan menunjukkan bukti-bukti chat/pesan singkat *Whatsapp* yang berisi kata-kata kasar dari Saksi-1, dan masih pada bulan Januari 2023 serta pertengahan bulan Februari 2023 dilakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi-1 oleh Xxxxx dan Xxxxx di Xxxxx, namun tidak ada hasilnya karena Terdakwa dengan Saksi-1 tetap pada pendiriannya masing-masing;

11. Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa membuat ATM baru beserta Mobile Bankingnya, dan secara otomatis ATM yang dibawa oleh Saksi-1 tidak bisa digunakan, sehingga sejak bulan Maret 2023 sampai dengan Terdakwa dilaporkan pada bulan Juli 2023 tidak memberikan nafkah lahir berupa uang gaji kepada Saksi-1, sedangkan untuk kebutuhan batin hubungan suami

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan Saksi-1 terdakwa pada tanggal 22 Maret 2023 di hotel Xxxxx hingga sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Saksi-1; dan

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 menggunakan gajinya sendiri dari bekerja sebagai PNS di Xxxxx yang seharusnya Terdakwa tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir berupa uang gaji dan juga perlindungan, perhatian, rasa nyaman serta kasih sayang kepada Saksi-1, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagai suami, selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Xxxxx tanggal 10 Juli 2023 agar Terdakwa diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap Sdri. Xxxxx (Saksi-1), Sdr. Xxxxx (Saksi-2), Sdr. Xxxxx (Saksi-3), Sdri. Xxxxx (Saksi-4) adalah Saksi-saksi yang merupakan keluarga dan saudara semenda Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim wajib menanyakan kepada Terdakwa atas kesediaannya agar Saksi-1 sampai dengan Saksi-4 sebelum diperiksa akan disumpah terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa dan Oditur Militer dengan tegas menyatakan tidak keberatan jika Saksi-1 sampai dengan Saksi-4 disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **XXXXX**
Pekerjaan : Xxxxx
Pangkat/Gol/NIP : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir: Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan

Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertama kali Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 dari teman satu asrama dengan Saksi dan kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat berdinis di Xxxxx dan hubungan berlanjut pacaran sampai dengan Saksi menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua Saksi Xxxxx pada tanggal 22 Agustus 2019 sesuai Akta Nikah Nomor Xxxxx;
2. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa didasari oleh perasaan saling suka dan tidak ada paksaan oleh siapapun dan Terdakwa saat ini masih sebagai suami sah Saksi karena belum ada putusan pengadilan manapun yang memutuskan ikatan pernikahan antara Saksi dan Terdakwa serta dari pernikahan tersebut Saksi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak direstui oleh orang tua Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan Saksi tetap saling mencintai sehingga orang tua Terdakwa dengan permintaan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian orang tua Terdakwa meminta uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Saksi tidak mengetahui realisasinya dan sebelum pernikahan orang tua Terdakwa meminta lagi untuk biaya transport pernikahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi mentranfer uang sejumlah yang diminta tersebut;
4. Bahwa satu minggu setelah pernikahan, ibu Terdakwa a.n. Sdri. Xxxxx sempat mengirim pesan singkat *whatsapp* ke *handphone* milik Terdakwa yang isinya "Lek awakmu karo Xxxxx pisahan, bapak karo ibu syukuran, ibu pengen duwe mantu pegawe sugeh" dan Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa serta hal tersebut tidak menggoyahkan keharmonisan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa;
5. Bahwa semenjak Saksi menikah dengan Terdakwa, ATM gaji dan remunerasi di Bank BNI dibawa oleh Saksi dan gaji serta remunerasi yang diterima oleh Saksi sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa kemudian 2 (dua) hari setelah pernikahan, Saksi bersama Terdakwa memutuskan tinggal di kos-kosan daerah Xxxxx kurang lebih selama 3 (tiga) bulan karena Saksi berdinis di Xxxxx dan Terdakwa sebagai anggota TNI AL masih sering berlayar. Selanjutnya Saksi dengan Terdakwa pindah dikontrakan yang beralamat di

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perumahan Kawahagung diad sewa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun yang diambil dari uang tabungan Saksi;

7. Bahwa awal pertengkaran Saksi dengan Terdakwa terjadi pada tanggal 4 Mei 2022 tepatnya pada saat lebaran idul fitri mertua Saksi a.n. Sdr. Xxxxx menyampaikan kepada Terdakwa jika akan meminjam uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya suntik kawin sapinya, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa apabila saat ini Saksi punya uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun apabila uang tersebut dipinjam oleh Bapak mertua Saksi maka Saksi tidak bisa membayar kontrakan dan kebutuhan hidup lainnya;

8. Bahwa pada sekira bulan Juli 2022, Terdakwa telah mengirim uang kepada adek perempuannya a.n. Sdri. Xxxxx yang nominalnya Saksi lupa tanpa sepengetahuan Saksi, kemudian Saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui jika telah mengirim uang kepada adiknya, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar membuat aplikasi M-Banking, dan setelah Terdakwa membuat aplikasi M-Banking selanjutnya Saksi mengetahui jika Terdakwa ternyata mempunyai uang di dalam saldo rekeningnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diperoleh hasil usaha penjualan burung dari Papua;

9. Bahwa dengan adanya ketidakterbukaan dari hasil penjualan burung tersebut mengakibatkan terjadi pertengkaran hingga Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi, namun permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan kekeluargaan oleh Saksi dengan Terdakwa;

10. Bahwa pada sekira tanggal 17 Juli 2022, Saksi bersama Terdakwa datang menghadiri acara pernikahan seniornya a.n. Sdr. Xxxxx di Xxxxx, setelah itu Saksi meminta untuk diajak ke kapal tempat kerja Terdakwa dan sesampainya di kapal Saksi langsung diajak masuk ke dalam kamar Terdakwa, setelah berada di dalam kamar Saksi membuka almari Terdakwa lalu Saksi menemukan buku tabungan Bank BRI a.n. Xxxxx dan di dalam buku tabungan tersebut Saksi melihat uang tertera sejumlah Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah) serta adanya transaksi uang keluar sejumlah Rp31.000.000,00 (tiga puluh satu juta rupiah) sehingga sisa saldonya tertera sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi meminta sisa uang dalam tabungan tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kemudian Saksi simpan;

11. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2022, saat Terdakwa berlayar, Terdakwa meminta uang kepada Saksi yang akan digunakan untuk modal usaha penjualan

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung mengirim sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 27 Agustus 2022, tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 30 Agustus 2022 dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 19 September 2022, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi jika uang yang digunakan untuk modal usaha jual beli burung tersebut hilang karena ditipu oleh orang;

12. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 Saksi mengalami sakit batu empedu dan dirawat selama satu hari di Rumah Sakit Xxxxx akan tetapi pada malam hari Saksi keluar paksa dari rumah sakit karena tidak ada yang menemani Saksi;

13. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 Saksi mengalami sakit kembali dan kemudian Saksi dirawat di Rumah Sakit Xxxxx selama 5 (lima) hari karena adik Saksi bekerja di Rumah Sakit tersebut sehingga mempermudah untuk perawatannya, sedangkan Terdakwa masih menjalankan tugas berlayar;

14. Bahwa setelah 2 (dua) hari dirawat di rumah sakit, Saksi mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyampaikan kapal akan sandar di dermaga Xxxxx dan Terdakwa akan izin turun kapal untuk menjenguk Saksi;

15. Bahwa Terdakwa setelah turun kapal tidak langsung menuju Rumah Sakit Xxxxx akan tetapi Terdakwa justru mampir ke rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx dan terlihat Terdakwa foto bersama keluarga di suatu tempat wisata. Saksi tidak mengetahui secara langsung akan tetapi Saksi mengetahui dari status orang tua Terdakwa di *facebook*;

16. Bahwa pada dini harinya, Terdakwa baru datang menemui Saksi ruang perawatan tempat Saksi dirawat, setelah itu pihak dokter spesialis penyakit dalam menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi harus segera dioperasi batu empedu akan tetapi Terdakwa menjawab "Terserah istri saya". Atas pernyataan tersebut Saksi merasa kecewa dan perasaan bercampur aduk karena Terdakwa sebagai seorang suami tidak berani memutuskan dan justru menyerahkan kembali keputusan kepada Saksi;

17. Bahwa dikarenakan belum ada keputusan dari Terdakwa selaku suami dan Saksi juga tidak berani maka pihak dokter spesialis penyakit dalam tidak melaksanakan operasi tersebut dan akhirnya setelah Saksi dirawat selama 5 (lima) hari dan sudah mulai membaik selanjutnya Saksi kembali pulang ke rumah orang tua Saksi di Xxxxx serta beberapa hari kemudian Saksi kembali berkerja di Xxxxx;

18. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2022 Saksi kembali mengalami sakit bagian empedu dan kemudian Saksi dirujuk dan dirawat di RS. Xxxxx, dan dikarenakan

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi rumah merasa kesal karena Saksi mengambil keputusan sendiri agar Dokter spesialis penyakit dalam untuk melaksanakan operasi, karena Terdakwa tidak berani mengambil keputusan, setelah Saksi menjalani operasi batu empedu, ditemani oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi dirawat kurang lebih selama 5 (lima) hari dan pada tanggal 30 Oktober 2022 Saksi diizinkan pulang ke rumah Xxxxx oleh dokter untuk rawat jalan;

19. Bahwa sekira awal bulan November 2022 Terdakwa mengantar Saksi kontrol ke dokter karena jahitan bekas operasi sobek, setelah itu Terdakwa berpamitan kepada Saksi akan kembali berdinan dan ke kapal untuk berlayar serta selama pasca operasi Saksi berada di rumah orang tua Saksi selama sekira 1 (satu) bulan;

20. Bahwa selama Saksi menjalani rawat jalan di Tulungagung, Terdakwa pergi bersama adik Saksi ke kontrakan di Xxxxx untuk memindahkan barang-barang karena kontrakan telah habis waktu sewanya sehingga harus dipindahkan ke kontrakan baru yang masih dalam satu perumahan yang sama dengan kontrakan sebelumnya;

21. Bahwa sekira November 2022, Saksi mendapat perintah dari atasan Saksi di Xxxxx agar Saksi segera kembali berdinan karena sudah terlalu lama melaksanakan izin untuk operasi. Kemudian Saksi menuju rumah kontrakan di perumahan Xxxxx dengan kondisi jahitan masih belum sembuh dan ketika Saksi masuk kontrakan melihat barang-barang berantakan, bekas nasi direndam sehingga bau busuk, AC belum tertata dengan baik kemudian Saksi marah-marah dan berkata kasar kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* "ora godak noto omah, ora godak noto AC, utek-utek goblok, dangkean asu, lanangan gak enek gunane" namun atas kalimat tersebut, Terdakwa tidak memberikan balas komentar apa-apa. Kemudian Saksi dalam kondisi sakit dibantu oleh tetangga sekitar untuk membersihkan ruangan kontrakan agar bisa ditempati lagi;

22. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa pulang dari layar namun Terdakwa tidak pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx untuk bertemu dengan Saksi melainkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Xxxxx sambil berlibur dengan keluarganya;

23. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan dengan tujuan untuk mengambil barang-barang perlengkapan pribadi Terdakwa dan surat-surat penting termasuk buku Tabungan BNI yang ada di rumah, kemudian Terdakwa menalak Saksi sambil berteriak dari luar rumah, Saksi menarik-narik Terdakwa agar masuk rumah kembali, akan tetapi

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tetap tinggal di rumah kontrakan dan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali lagi;

24. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Saksi tinggal di rumah kontrakan perumahan Xxxxx, Saksi masih berkomunikasi dengan Terdakwa hanya melalui pesan singkat *Whatsapp* karena apabila Terdakwa ditelpon tidak pernah mau mengangkat, dan selama berkomunikasi tersebut Saksi sering dimaki-maki dengan berkata-kata kasar oleh Terdakwa yang salah satunya dengan kata-kata Saksi adalah “wanita iblis, anjing, sampah, matio awakmu aku ra peduli, mok dilato siletku aku ra bakal mbalik nang awakmu “;

25. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa datang ke kantor Saksi menghadap kepada Xxxxx dengan tujuan meminta izin agar Saksi bisa diizinkan untuk datang ke Xxxxx secara lisan tanpa ada surat resmi dari dinas akan tetapi atasan Saksi tidak berada di tempat;

26. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2023 Saksi dipertemukan dengan Terdakwa untuk dimediasi di Kesatuan oleh Perwira Xxxxx oleh Xxxxx selaku atasan Terdakwa, namun pada waktu itu tidak ada solusi dan kesepakatan terkait penyelesaian permasalahan Saksi;

27. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi dipanggil kembali untuk datang dan melakukan mediasi kembali di Kesatuan Xxxxx dengan Terdakwa oleh Xxxxx namun tetap tidak ada hasilnya;

28. Bahwa pada bulan Februari 2023 Saksi terakhir kali mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa berupa uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena ATM BNI yang dipegang oleh Saksi telah diblokir oleh Terdakwa namun Saksi masih bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan mengandalkan gaji bulanan Saksi yang bekerja sebagai PNS di Xxxxx. Dengan demikian Saksi tidak mendapatkan nafkah lahir selama 5 (lima) bulan atau sampai dengan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal;

29. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023, Saksi menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat *Whatsapp* dengan tujuan ingin bertemu dan membicarakan permasalahan dengan baik-baik, kemudian Saksi berangkat dari Xxxxx menuju ke Xxxxx dengan menggunakan bus dan dijemput oleh Terdakwa di Terminal Bus Xxxxx, kemudian Saksi diajak makan di daerah Taman Xxxxx selanjutnya Saksi bersama Terdakwa menginap satu malam di hotel Xxxxx hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 113/K/PM.III-12/AL/IX/2023, hari ini tanggal 23 Maret 2023, Saksi mengajak

Terdakwa untuk pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx, namun Terdakwa tetap tidak mau pulang, lalu Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Xxxxx;

31. Bahwa pada sekira tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan potongan video Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan lain dengan tujuan Saksi marah dan Saksi mau bercerai dengan Terdakwa akan tetapi justru Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Xxxxx serta saat ini masih dalam proses penyidikan;

32. Bahwa penyebab rumah tangga Saksi dengan Terdakwa tidak harmonis, karena mertua Saksi sering ikut campur dalam urusan rumah tangga dan Terdakwa tidak terbuka dalam urusan keuangan;

33. Bahwa Saksi sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa sambil menunggu proses hukum terhadap Terdakwa telah selesai;

34. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap bisa melanjutkan kehidupan meskipun Terdakwa tidak memberikan nafkah sama sekali karena Saksi bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Xxxxx dengan gaji yang cukup;

35. Bahwa meskipun Saksi bekerja, seharusnya Terdakwa sebagai kepala keluarga tetap harus memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi meskipun Saksi juga bekerja dan mempunyai penghasilan sendiri;

36. Bahwa adanya perbuatan Terdakwa tersebut Saksi sebagai seorang istri tidak mendapatkan perlindungan, perhatian, rasa nyaman serta kasih sayang dari Terdakwa, selain itu Saksi juga tidak mendapatkan nafkah dari Terdakwa baik lahir sejak bulan Maret 2023 maupun batin sejak bulan April 2023;

37. Bahwa Saksi menginginkan agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa tidak benar orang tua Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum pernikahan dengan Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXX
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2019 ketika Terdakwa menikah kakak Saksi Sdri. Xxxxx (Saksi-1), dengan demikian Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orangtua Saksi di Xxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor KUA Xxxxx Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019, dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis dan rukun karena Saksi-1 dan Terdakwa bersama Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Perumahan Xxxxx karena Saksi-1 bekerja di Xxxxx dan Terdakwa sebagai anggota TNI AL sering berlayar;
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2022 atau pada saat Saksi libur perkuliahan di Xxxxx, Saksi berkunjung ke rumah kontrakan Saksi-1 di Perumahan Xxxxx untuk menemani dan membantu merawat Saksi-1 yang belum pulih setelah menjalani operasi batu empedu dan tinggal sendirian di rumah karena Terdakwa sedang berlayar;
5. Bahwa kegiatan Saksi selama berada di rumah kontrakan Saksi-1 hanya mengantarkan Saksi-1 untuk absen ke kantor Xxxxx kemudian pulang kembali ke rumah karena kondisi Saksi-1 belum bisa bekerja seperti biasa diakibatkan bekas operasi di perut Saksi-1 belum sembuh;
6. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB, ketika Saksi sedang tertidur, melihat Terdakwa datang ke rumah kontrakan dan langsung mengambil barang-barang pribadi dan bertengkar dengan Saksi-1, kemudian Saksi terbangun melihat Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di depan pintu rumah;
7. Bahwa Saksi melihat secara langsung pertengkaran Terdakwa dengan Saksi-1, sehingga Saksi-1 menangis dan mencoba menahan atau menarik Terdakwa agar tidak keluar rumah akan tetapi Terdakwa tetap ingin keluar rumah;
8. Bahwa Terdakwa sambil berjalan keluar rumah, Terdakwa meminta cerai dan menyatakan tidak akan mengurus Saksi-1 lagi serta meminta Saksi-1 dan Saksi untuk keluar rumah kontrakan. Setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan dan sampai sekarang belum kembali ke rumah kontrakan Perumahan Xxxxx sedangkan Saksi-1 tetap tinggal di rumah kontrakan tersebut;

Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi-2 yang mengetahui penyebab adanya pertengkaran dan Terdakwa

pergi dari rumah kontrakan serta menalak Saksi-1;

10. Bahwa sekira awal bulan Maret 2023 ketika Saksi sedang melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja lapangan) di Xxxxx, Saksi-1 pernah memberitahu Saksi bahwasanya Terdakwa juga sudah tidak memberi nafkah lahir sejak bulan Maret 2023 dan nafkah batin sejak bulan April 2023;

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 mencukupi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan dari gaji bulanannya sebagai PNS di Xxxxx, kemudian adanya peristiwa tersebut kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi;

12. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai suami dari Saksi-1 harus memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap Saksi-1 dan hidup bersama tinggal di Perumahan Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Terdakwa tidak pernah berkata mengusir atau menyuruh Saksi-1 dan Saksi untuk keluar kontrakan;
- Ketika Terdakwa akan meninggalkan rumah kontrakan Perumahan Xxxxx, Saksi-1 tidak sambil menangis.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 menyatakan tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-3:

Nama lengkap : XXXXX

Pekerjaan : Xxxxx

Tempat, tanggal lahir: Xxxxx

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 ketika Terdakwa masih berpacaran dengan anak Saksi yang bernama Sdri. Xxxxx (Saksi-1) dan sampai dengan saat ini masih ada hubungan keluarga karena Terdakwa adalah menantu Saksi;

2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 menikah pada tanggal 22 Agustus 2019 di rumah Saksi di Xxxxx sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor KUA Xxxxx Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019, serta atas pernikahan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 belum mempunyai anak;

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pemecatan purnawirawan TNI AD dengan pangkat terakhir

Pembantu Letnan Dua dan dinas terakhir di Xxxxx;

4. Bahwa pada awal pernikahan hubungan keluarga antara Saksi-1 dan Terdakwa berjalan harmonis dan bahagia serta Terdakwa dan Saksi-1 memutuskan untuk tinggal di rumah kontrakan di Xxxxx karena Saksi-1. Xxxxx bekerja di Xxxxx bagian Uji KIR Kendaraan, namun Saksi tidak mengetahui alamat lengkap rumahnya;

5. Bahwa selama menjalani rumah tangga, Terdakwa dengan Saksi-1 sering pulang ke rumah Saksi di Xxxxx sebanyak 2 (dua) bulan sekali, namun pada bulan November 2022 sejak Saksi-1 mengalami sakit dan melakukan operasi batu empedu permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-1 mulai muncul akan tetapi masih dapat diselesaikan dengan baik-baik;

6. Bahwa sejak bulan Desember 2022, Saksi-1 pernah menyampaikan kepada Saksi jika Terdakwa sudah tidak pulang ke rumah kontrakan Xxxxx lagi sehingga ketika Saksi-1 pulang ke rumah Saksi di Xxxxx selalu sendirian;

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi di Xxxxx dan menyampaikan "Yah ada sesuatu yang mau saya sampaikan, sebenarnya permasalahan ini sudah lama namun baru sekarang saya sampaikan yang intinya rumah tangga saya sudah tidak mungkin bisa dipertahankan karena antara ibu saya dan Xxxxx sering terjadi selisih paham dan hal itulah yang sering menjadi pertengkaran antara saya dengan Xxxxx" kemudian Saksi jawab "mas permasalahan dalam rumah tangga itu hal biasa tinggal bagaimana kita bisa bersikap bijak dalam permasalahan tersebut, tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah, seandainya kamu ada masalah dengan istrimu jangan sering kamu adukan ke ibumu dan juga seandainya kamu ada masalah dengan ibumu jangan juga kamu adukan ke istrimu jadi tidak menambah runcing permasalahan antara istrimu dan ibumu, contoh seperti ini (saya mengambil aqua gelas tiga) yang satu ini saya sebagai mertuamu, yang satu lagi keluargamu dan yang satu lagi orang tuamu, kamu harus bisa berdiri ditengah dan seimbang antara kamu ke keluarga saya dan kamu ke keluargamu InsyaAllah keluargamu akan baik-baik saja". Atas nasihat Saksi tersebut kemudian Terdakwa menjawab "Iya pak terima kasih nasihatnya kalau gitu saya tak pulang ke Xxxxx";

8. Bahwa pada keesokan harinya Saksi menelpon Saksi-1 dan berkata "Xxxxx, Xxxxx pulang apa tidak" dan dijawab oleh Saksi-1 "Tidak Yah ini malah mas Xxxxx kirim Video tidur sama perempuan lain ke saya" kemudian Saksi sempat kaget sehingga Saksi hanya bisa ngelus dada sambil berkata "Ya Allah";

9. Bahwa Saksi-1 bercerita kepada Saksi bahwasanya Terdakwa sudah tidak

Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
pemberian nafkah yang berip gaji sejak bulan Maret 2023 karena ATM sudah diblokir oleh Terdakwa dan sudah tidak memberikan nafkah batin sejak bulan April 2023 serta Terdakwa juga berniat mau menceraikan Saksi-1;

10. Bahwa seharusnya Terdakwa sebagai seorang Suami wajib mengayomi dan memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada Saksi-1 dan justru Terdakwa meninggalkan rumah sejak Desember 2023 dan meminta perceraian dengan demikian Terdakwa adalah suami yang tidak bertanggungjawab;

11. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi sebagai orang tua dari Saksi-1 berharap, apa yang menjadi keinginan Saksi-1 untuk bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dengan cara Terdakwa diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan yang disampaikan Saksi-3 di persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Saksi-3 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi-1 di Xxxxx; dan
2. Terdakwa tidak pernah meminta bercerai dengan Saksi-1 tetapi tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 hanya untuk mencari solusi atas permasalahan dengan Saksi-1.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa, tersebut Saksi-3 menyatakan tetap dengan keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **XXXXX**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir: Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa sejak tahun 2017, ketika Terdakwa berpacaran dengan anak Saksi a.n. Sdri. Xxxxx (Saksi-1), dengan demikian Terdakwa adalah menantu Saksi dan masih ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah Saksi yaitu Xxxxx dan tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Xxxxx Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019, dan

Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 22 Agustus 2023. Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang

sah serta belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kedua telah bercerai;

3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 didasari oleh rasa saling suka dan tidak ada paksaan akan tetapi menurut keterangan Saksi-1 sebenarnya orang tua Terdakwa tidak setuju jika Terdakwa menikah dengan Saksi-1, hal ini terlihat ketika acara pernikahan tanggal 22 Agustus 2019, orang tua Terdakwa tidak mau makan hidangan yang disiapkan sedangkan para tamu lain menikmati hidangan yang disiapkan oleh Saksi;

4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Xxxxx karena Saksi-1 bekerja di Xxxxx bagian Uji KIR Kendaraan sedangkan Terdakwa berdinasi di Xxxxx serta sering berlayar;

5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 harmonis dan baik-baik saja, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 sering pulang ke rumah Saksi atau setidaknya 2 (dua) bulan sekali;

6. Bahwa pada sekira bulan November 2022, mulai muncul permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 ketika Saksi-1 mengalami sakit dan melakukan operasi batu empedu;

7. Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 Saksi-1 pulang ke rumah Saksi, kemudian sehabis mahgrib saat Saksi berada di dalam kamar telah mendengar Saksi-1 menyampaikan kepada suami Saksi di ruang tamu jika Terdakwa telah selingkuh dengan perempuan lain dan sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1;

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa selingkuh dengan perempuan lain dan sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1;

9. Bahwa saat ini Terdakwa sudah memutuskan komunikasi dengan Saksi-1 dan berkeinginan untuk bercerai dengan Saksi-1;

10. Bahwa Saksi-1 saat ini sudah sangat sakit hati dan terlihat stres atas perlakuan Terdakwa dan Saksi-1 juga menyampaikan tidak akan rujuk kembali dengan Terdakwa;

11. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya.

Atas keterangan Saksi-4 yang disampaikan di persidangan, Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat resepsi pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, tidak benar orang tua Terdakwa tidak makan di tempat pernikahan;

2. Bahwa tidak benar Terdakwa menutup komunikasi dengan Saksi-1.

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa tersebut, Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba PK angkatan Xxxxx di Xxxxx selama 5 (lima) bulan dan mengikuti kejuruan mesin di Xxxxx selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian ditempatkan di K Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;
2. Bahwa selama menjadi prajurit TNI AL, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin prajurit;
3. Bahwa pada sekira tahun 2016 Terdakwa mulai mengenal Sdri. Xxxxx (Saksi-1) dari teman Terdakwa yang satu asrama dengan Saksi-1 di Xxxxx di Xxxxx dan pada tahun 2017 Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi-1;
4. Bahwa dua tahun kemudian tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2019, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 tepatnya di Xxxxx sesuai dengan Akta Nikah Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx, dan sampai dengan saat ini, Terdakwa dan Saksi-1 masih belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Terdakwa menerima gaji setiap bulan dan remunerasi setelah dipotong hutang Bank sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara otomatis masuk ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan Nomor rekening Xxxxx a.n. Xxxxx dan sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Buku Tabungan beserta ATM gaji dibawa oleh Saksi-1;
6. Bahwa setelah menikah, Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di kos-kosan di daerah Xxxxx sekira kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Xxxxx sampai dengan sekarang;
7. Bahwa awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, namun sekira tahun akhir 2020 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dikarenakan sering terjadi selisih paham antara Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran hingga Terdakwa pernah dipukul Saksi-1;
8. Bahwa pada dasarnya pada awal pernikahan sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-1 terkait gaji Terdakwa sepenuhnya diberikan dan dipegang oleh Saksi-1 dan ATM dibawa oleh Saksi-1, dan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari Terdakwa selama berdinis di Xxxxx dengan menggunakan uang insentif dan

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan operasi dan perawatan ke rumah sakit. Akan tetapi satu sisi Terdakwa juga harus membantu kehidupan adik Terdakwa yang masih memerlukan biaya pendidikan sehingga Terdakwa selalu menyisihkan sedikit uang Terdakwa untuk membantu keluarga Terdakwa sekira Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
9. Bahwa niat baik Terdakwa kepada keluarga Terdakwa dianggap salah sehingga terkadang memicu pertengkaran dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa tidak terbuka terkait pengaturan keuangan keluarga dengan Saksi-1;
10. Bahwa pada awal bulan Oktober 2022, ketika Terdakwa sedang berlayar dengan Xxxxx menuju arah Xxxxx, Terdakwa mendapat pesan singkat dari *Whatsapp* dari Saksi-1 berupa gambar Saksi-1 sedang diinfus di RS Xxxxx, kemudian Terdakwa meminta izin kepada Komandan Xxxxx untuk menjenguk Saksi-1 yang sedang dirawat, lalu Terdakwa diberikan izin untuk merawat Saksi-1 dan tidak ikut berlayar sehingga Terdakwa turun kapal di pelabuhan Xxxxx sedangkan Xxxxx melanjutkan pelayaran ke Xxxxx;
11. Bahwa sebelum ke rumah sakit, Terdakwa menyempatkan pulang ke rumah orang tua di Salitiga dan kebetulan adik Terdakwa sedang pulang dari pondok, kemudian pada malam harinya Terdakwa menuju ke rumah sakit Xxxxx karena Saksi-1 telah dirujuk ke Rumah Sakit Xxxxx dan sesampainya di Rumah Sakit Xxxxx, Saksi-1 justru berkata kepada Terdakwa "kamu ngapain kesini" namun Terdakwa tidak berkata apa-apa;
12. Bahwa kemudian salah satu dokter yang memeriksa keadaan Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwasanya Saksi-1 mengalami sakit batu empedu dan disarankan agar dilaksanakan operasi namun harus dilakukan di rumah sakit lain karena di Rumah Sakit Xxxxx tidak memiliki alat untuk melakukan operasi dan Terdakwa belum bisa memberikan persetujuan dan mengembalikan kepada Saksi-1 yang merasakan rasa sakit karena Terdakwa khawatir salah memberikan persetujuan untuk operasi;
13. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mendapat izin pulang dari dokter sehingga pulang ke rumah mertua di Xxxxx, akan tetapi beberapa hari kemudian selama berada di rumah mertua Terdakwa, kondisi Saksi-1 semakin parah sehingga Terdakwa membawa kembali Saksi-1 ke Rumah Sakit Xxxxx;
14. Bahwa 2 (dua) hari kemudian pihak dokter melakukan operasi terhadap Saksi-1, dan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari pasca operasi Saksi-1 telah diizinkan pulang oleh dokter untuk rawat jalan lalu Terdakwa bersama Saksi-1 pulang ke rumah mertua di Xxxxx, selanjutnya Terdakwa merawat Saksi-1 di rumah mertua Terdakwa kurang lebih selama 3 (tiga) minggu;

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada saat itu Terdakwa merawat Saksi-1 di rumah mertua di Xxxxx, dan bertepatan dengan akan habis waktu kontrakan rumah di Xxxxx, sehingga Terdakwa mengajak adik ponakan Terdakwa a.n. Sdr. Xxxxx untuk membantu Terdakwa memindahkan barang-barang Terdakwa dan Saksi-1 ke rumah kontrakan yang baru yang masih berada satu wilayah di Perumahan Xxxxx dan kemudian setelah Terdakwa selesai pindahan rumah, Terdakwa kembali ke rumah mertua di Xxxxx;
16. Bahwa awal bulan November 2022, Terdakwa tiba-tiba mendapat perintah dari Xxxxx untuk menyusul kapal di Jakarta karena Xxxxx akan melaksanakan kegiatan doking di Batam, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi-1 untuk melaksanakan tugas berlayar kembali, kemudian sebelum Terdakwa berangkat kembali berdiras ke Jakarta, Terdakwa ke rumah kontrakan di Xxxxx terlebih dahulu untuk mengambil baju dinas/sipil dan perlengkapan pribadi lainnya;
17. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang melaksanakan doking Xxxxx, ternyata Saksi-1 juga mendapatkan perintah dari Xxxxx untuk segera bekerja kembali meskipun pada waktu itu Saksi-1 belum sembuh total pasca operasi sehingga Saksi-1 harus pulang sendiri ke Xxxxx;
18. Bahwa sesampainya Saksi-1 di rumah kontrakan Perumahan Xxxxx, Saksi-1 melihat kondisi barang-barang masih belum sepenuhnya tertata rapi, sehingga membuat Saksi-1 marah kepada Terdakwa kemudian mengirim pesan melalui *Whatsapp* yang isinya "ora godak noto omah, ora godak noto AC, utek-utek goblok, dangkean asu, lanangan gak enek gunane" dan melihat pesan tersebut, Terdakwa tidak membalasnya karena takut menjadi pertengkaran kemudian Terdakwa memblokir nomor *handphone* Saksi-1 dan tidak berkomunikasi sama sekali sampai selesai kapal doking dan KRI kembali ke Surabaya;
19. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah kontrakan di Xxxxx, kemudian Terdakwa mengemas barang-barang perlengkapan pribadi milik Terdakwa termasuk buku nikah dan buku tabungan Bank BNI nomor rekening Xxxxx dengan tujuan untuk pergi dari rumah kontrakan dan meninggalkan Saksi-1 sendiri, namun tidak diperbolehkan oleh Saksi-1 sehingga terjadi pertengkaran hingga Terdakwa mengucapkan cerai kepada Saksi-1 dalam keadaan emosi di depan rumah;
20. Bahwa Saksi-1 tetap menahan Terdakwa dengan cara menarik-narik tangan Terdakwa agar tidak pergi dari rumah namun Terdakwa tetap pergi dari rumah dan meninggalkan Saksi-1, kemudian Terdakwa menuju di Xxxxx dan tinggal di KRI sampai dengan sekarang;

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21. Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan di Xxxxx, Terdakwa sempat memblokir nomor telpon Saksi-1 karena emosi akan tetapi beberapa hari kemudian Terdakwa membuka kembali dan dapat berkomunikasi lagi dengan Saksi-1 hanya melalui pesan singkat *Whatsapp* saja;

22. Bahwa kemudian pada awal bulan Januari 2023, Terdakwa datang ke kantor Saksi-1 menghadap Xxxxx selaku atasan Saksi-1 dengan tujuan meminta izin agar Saksi-1 bisa diizinkan untuk datang ke Xxxxx untuk melakukan mediasi di kesatuan akan tetapi pada saat itu Xxxxx tidak berada di tempat, selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Balai Uji kendaraan bermotor dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika sudah dari kantor Xxxxx namun beliau tidak ada di tempat;

23. Bahwa lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 berkaitan dengan surat izin yang telah dibawa oleh Terdakwa dari kesatuan untuk dapat tidaknya diberikan kepada Kepala Balai Uji saja namun Saksi-1 menyampaikan surat tersebut harus diberikan kepada Xxxxx, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Xxxxx dan akhirnya bertemu dengan Xxxxx lalu Terdakwa memberikan surat permohonan izin terhadap Saksi-1 serta Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Saksi-1 dengan menunjukkan bukti-bukti chat/pesan singkat *Whatsap* yang berisi kata-kata kasar dari Saksi-1 kepada Terdakwa;

24. Bahwa 2 (dua) hari kemudian dan masih di bulan Januari 2023, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 di Xxxxx dengan tujuan untuk dilakukan dimediasi oleh Perwira tertua di Departemen Mesin yaitu Xxxxx, namun pada waktu itu tidak ada hasilnya yang disepakati;

25. Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 di Xxxxx dengan tujuan untuk dilakukan dimediasi yang kedua oleh KKM yaitu Xxxxx namun juga tidak menghasilkan kesepakatan dan tetap pada argumen masing-masing;

26. Bahwa sejak bulan Februari 2023, Terdakwa sengaja memblokir ATM gaji di Bank BNI agar ATM yang masih dipegang oleh Saksi-1 tidak dapat dipergunakan dan Terdakwa membuat kartu ATM baru lagi, dengan demikian sejak bulan Maret 2023, Saksi-1 sudah tidak menerima gaji dan tunjangan kinerja dari Terdakwa;

27. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2023, Komandan Xxxxx memerintahkan Terdakwa untuk menemui Saksi-1 di perumahan Xxxxx dengan maksud untuk memperbaiki hubungan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga akan tetapi Terdakwa tidak menemui Saksi-1 justru Terdakwa pulang ke rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx;

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa pada tanggal 02 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui pesan singkat *Whatsapp* dengan tujuan ingin bertemu dan membicarakan permasalahan dengan baik-baik dengan berkata "Ayo diomongne nek wes yo wes", kemudian Saksi-1 datang ke Xxxxx dengan menggunakan kendaraan umum bus dan Terdakwa menjemput Saksi-1 di terminal bus Xxxxx;

29. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk makan di daerah Xxxxx, selesai makan jalan-jalan ke Taman Xxxxx dengan tujuan membicarakan kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar menuruti keinginan Saksi-1 untuk malam ini saja dengan berkata "Tulung turutone aku dadio bojoku sak wengi iki bar ngono awak dewe ora kenal" dan dijawab oleh Terdakwa "Apa saya bisa megang omonganmu" lalu dijawab oleh Saksi-1 "Iya", selanjutnya Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk memakai cincin kawin lagi dan bersikap seperti suami istri pada umumnya dan melanjutkan jalan-jalan ke Taman Xxxxx;

30. Bahwa setelah jalan-jalan, kemudian Saksi-1 meminta untuk menginap satu malam di hotel Xxxxx, kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 menginap di hotel Xxxxx dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 juga melakukan hubungan layaknya suami-istri, dan pada keesokan harinya Terdakwa mengantar Saksi-1 ke Terminal Xxxxx dan tidak lama kemudian Terdakwa kembali Xxxxx;

31. Bahwa menurut Terdakwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa sakit hati dengan kata-kata Saksi-1 yang mengatakan di dalam pesan singkat *Whatsapp* "ora godak noto omah, ora godak noto AC, utek-utek goblok, dangke'an asu, lanangan gak enek gunane sehingga Terdakwa merasa sudah tidak ada harga diri lagi di depan Saksi-1 selaku istri Terdakwa;

32. Bahwa Terdakwa mengirimkan video persetujuan Terdakwa dengan perempuan lain kepada Saksi-1 karena Terdakwa masih emosi kepada Saksi-1 atas segala perlakuan yang merendahkan martabat suami dan ingin bercerai dengan Saksi-1;

33. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2023 Terdakwa pernah datang ke rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik-baik karena Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Polisi Militer namun Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 dan kunci rumah maupun kunci pagar sudah terganti semua;

34. Bahwa sebelum Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor Pomal Xxxxx dan ke kantor Xxxxx, Terdakwa sudah mencoba mengajak Saksi-1 untuk

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perdata yang bersangkutan keinginan Terdakwa tersebut tidak direspon dengan baik oleh Saksi-1;

35. Bahwa saat ini Terdakwa ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dan mempertahankan hubungan dengan Saksi-1 dan Terdakwa bersedia meminta maaf dengan Saksi-1 akan tetapi Saksi-1 dan keluarga sudah tidak mau menerima Terdakwa kembali.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sebagai sebagai berikut:

1. Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 17 Mei 2021 atas nama Xxxxx;
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx;
- e) 1 (satu) lembar foto copy Buku Tabungan Bank BNI Norek Xxxxx atas nama Sdr. Xxxxx;
- f) 2 (dua) lembar Histori Transaksi dari Bank BNI an. Xxxxx; dan
- g) 1 (satu) lembar pengaduan perkara yang dibuat oleh Sdri. Xxxxx pada tanggal 10 Juli 2023.

2. Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx; dan
- b) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening Xxxxx atas nama Xxxxx.

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 17 Mei 2021 atas nama Xxxxx, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, bukti tersebut menunjukkan Terdakwa adalah prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Xxxxx yang juga harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dieperiksa dan diadili di Pengadilan Militer. Bukti tersebut bersesuaian dengan alat

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini bersesuaian dengan karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

2. Bahwa bukti berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx, foto copy Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx serta foto copy Kartu Penunjukan Isteri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, menunjukkan fotokopi kutipan akta nikah tersebut merupakan bukti autentik adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Xxxxx (Saksi-1) dan sampai dengan saat persidangan masih menjadi suami isteri dengan segala hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan bukti fotokopi Kartu keluarga membuktikan bahwasanya Terdakwa adalah kepala keluarga dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 merupakan suatu keluarga atas dasar suatu perkawinan yang sah. Dan untuk Kartu penunjukan istri dari Kesatuan TNI AL adalah membuktikan keabsahan Saksi-1 sebagai isteri sah dari Terdakwa baik secara hukum maupun kedinasan TNI. Ketiga bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

3. Bahwa bukti berupa foto copy Buku Tabungan Bank BNI Norek Xxxxx atas nama Sdr. Xxxxx dan Histori transaksi dari Bank BNI an. Xxxxx, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan para Saksi di persidangan, bahwasanya Rekening bank BNI dengan Nomor Xxxxx adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menerima gaji dan tunjangan kinerja/remunerasi dan rekening tersebut Terdakwa memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dari setelah menikah di tahun 2019 sampai dengan Terdakwa memblokir ATM yang dibawa Saksi-1 pada bulan Februari 2023, sehingga mulai bulan Maret 2023 sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Polisi Militer sudah tidak memerikan nafkah lagi. Dan segala bukti transaksi dalam rekening bank BNI tersebut telah tercatat dalam *printout* mutasi dari rekening Terdakwa periode 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. Kedua bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat serta dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

4. Bahwa bukti surat pengaduan perkara yang dibuat oleh Sdri. Xxxxx pada tanggal 10 Juli 2023, sebagaimana telah ditunjukkan dan dibacakan oleh Oditur

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan di persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi, bahwasanya surat pengaduan tersebut memang benar dibuat oleh Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan oleh Terdakwa. Atas pengaduan tersebut memohon kepada penyidik agar perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diadili menurut hukum. Akan tetapi tindak pidana sebagaimana dakwaan oditur militer bukan merupakan delik aduan sehingga pengaduan yang dibuat Saksi-1 bukan merupakan syarat sahnya suatu penyidikan. Atau dengan kata lain tidak adanya pengaduan dari Saksi-1 pun perkara Terdakwa dapat dilakukan penyidikan hanya berdasarkan laporan polisi saja. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan dalam pembuktian perkara Terdakwa.

5. Bahwa barang bukti berupa Buku Nikah Nomor Xxxxx dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, dan telah dibenarkan oleh Saksi-1 dan Terdakwa bahwasanya keduanya masih terikat perkawinan yang sah dan sampai dengan saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bercerai. Maka Terdakwa dan Saksi-1 merupakan suami dan istri menurut hukum dan dapat dikategorikan sebagai keluarga. Akta nikah tersebut merupakan bukti autentik dimana telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemiliknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

6. Bahwa bukti berupa buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening Xxxxx atas nama Xxxxx, sebagaimana telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan dalam keterangan Saksi-1 yang menyatakan rekening tersebut merupakan rekening gaji dari Terdakwa dan dari rekening tersebut Terdakwa selama ini telah memberikan nafkah lahir dari mulai pernikahan di tahun 2019 sampai dengan diblokir oleh Terdakwa di sekira bulan Februari 2023. Terdakwa membenarkan bahwasanya rekening tersebut sampai dengan saat ini masih dipergunakan untuk menerima gaji dan remunerasi dari negara. Bukti tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, terhadap daftar barang bukti tersebut Majelis Hakim perlu untuk menyusun kembali daftar Barang Bukti sesuai dengan tata bahasa dalam putusan sebagai berikut:

1. Barang-barang:

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA

Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;

b. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening Xxxxx atas nama Xxxxx.

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 17 Mei 2021 atas nama Xxxxx;

b) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;

c) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;

d) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx;

e) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening Xxxxx atas nama Sdr. Xxxxx;

f) 2 (dua) lembar Histori Transaksi dari Bank BNI atas nama Xxxxx; dan

g) 1 (satu) lembar pengaduan perkara yang dibuat oleh Sdri. Xxxxx pada tanggal 10 Juli 2023.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang substantif dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain;
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain;
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Saksi lainnya maupun persesuaian keterangan Saksi dengan alat bukti lain di persidangan, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai Saksi-1 dan telah dibenarkan oleh Terdakwa,

Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) pada tanggal 22 Agustus 2019, Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 yaitu Sdr. Xxxxx (Saksi-3) di Xxxxx;

2. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan perkara ini disidangkan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx dan belum ada putusan pengadilan agama manapun yang membatalkan perkawinan tersebut;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan didukung alat bukti surat, Terdakwa merupakan kepala keluarga dan Saksi-1 selaku istri merupakan anggota keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx dan Kartu Penunjukan Istri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx, dengan demikian Saksi-1 sebagai isteri merupakan bagian keluarga dari Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan dan perawatan bagi Saksi-1 dan Saksi-1 mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang serta penghidupan oleh Terdakwa;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 serta Saksi-4 serta dikuatkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwasanya Terdakwa memberikan nafkah lahir terakhir pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Maret 2023 dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Maret 2023 dan tidak memberikan nafkah batin sejak bulan April 2023 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa di Xxxxx sebagaimana Laporan Polisi Nomor Xxxxx tanggal 10 Juli 2023;

5. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin karena Terdakwa sakit hati atas perilaku dan perkataan Saksi-1 yang kasar serta Terdakwa menginginkan agar Saksi-1 yang menggugat cerai Terdakwa;

6. Bahwa Terdakwa mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab seorang suami dan kepala keluarga adalah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan, memberikan perlindungan dan kasih sayang serta kehidupan yang layak kepada Saksi-1 selaku istri sahny;

7. Bahwa dengan demikian pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan keterangan Saksi telah bersesuaian dengan keterangan alat bukti lainnya sepanjang dengan tegas dipertimbangkan sebagai fakta-fakta yang saling bersesuaian relevan dan logis sebagaimana diuraikan fakta hukum dalam putusan. Oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa ini

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan Terdakwa maupun terkait dengan sangkalan-sangkalan Terdakwa dihubungkan dengan kesesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan para Saksi, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap keterangan Saksi-1 di persidangan Terdakwa menyangkal bahwasanya orang tua Terdakwa tidak pernah meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebelum pernikahan dengan Saksi-1.
2. Terhadap keterangan Saksi-2 di persidangan, Terdakwa menyangkal sebagaimana yaitu Terdakwa tidak pernah mengusir atau menyuruh keluar Saksi-1 dan Saksi-2 dari rumah kontrakan di perumahan Xxxxx dan Ketika Terdakwa akan meninggalkan rumah kontrakan Perumahan Xxxxx, Saksi-1 tidak sambil menangis
3. Terhadap keterangan Saksi-3 di persidangan, pada pokoknya Terdakwa menyangkal yaitu bahwasanya Saksi-3 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi-1 di Xxxxx dan Terdakwa tidak pernah meminta bercerai dengan Saksi-1 tetapi tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 hanya untuk mencari solusi atas permasalahan dengan Saksi-1;
4. Terhadap keterangan Saksi-4 di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian yaitu pada saat resepsi pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, tidak benar orang tua Terdakwa tidak makan di tempat pernikahan dan Terdakwa tidak pernah menutup komunikasi dengan Saksi-1.

Terhadap sangkalan-sangkalan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa di persidangan Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah sedangkan para Saksi di sumpah sehingga keterangan Saksi lebih mempunyai kualitas kekuatan pembuktian dari pada keterangan Terdakwa sepanjang didukung dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain;
2. Bahwa sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut merupakan alibi Terdakwa semata untuk membebaskan dari pertanggungjawaban hukum dan tidak didukung keterangan saksi atau alat bukti lain yang sah di persidangan;

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka Terdakwa menjabarkan orang tua Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Sdri. Xxxxx (Saksi-1) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah tidak berdasarkan fakta karena Terdakwa tidak mengetahui tentang permintaan dari orang tua Terdakwa kepada Saksi-1 yang akan dipergunakan untuk transport selama cara pernikahan di Xxxxx. Keterangan Saksi-1 dibawah sumpah menyampaikan telah mengirim atau menstransfer uang tersebut kepada orang tua Terdakwa, sehingga sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima;

4. Bahwa terkait terhadap sangkalan Terdakwa berupa Terdakwa tidak pernah mengusir atau menyuruh keluar Saksi-1 dan Saksi-2 dari rumah kontrakan di perumahan Xxxxx dan Ketika Terdakwa akan meninggalkan rumah kontrakan Perumahan Xxxxx, Saksi-1 tidak sambil menangis, keterangan Saksi-2 telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-1 yang menyatakan ketika terjadi pertengkaran Saksi-1 menyatakan kepada Terdakwa agar tidak berteriak-teriak dan marah-marah karena ada adik Saksi-1 (Saksi-2) dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar Saksi-1 dan Saksi-2 keluar dari rumah kontrakan tersebut. Saksi-2 mendengarkan secara langsung ucapan Terdakwa. Dan sebagaimana dalam keterangan Saksi-1, Saksi-1 menarik-narik Terdakwa agar masuk rumah sambil menangis karena Terdakwa akan meninggalkan rumah pada waktu kejadian kondisi Saksi-1 belum pulih pasca operasi dan pada saat itu komunikasi diblokir oleh Terdakwa kemudian tiba-tiba sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa datang tiba-tiba dan langsung membawa perlengkapan pribadi dan mengucapkan cerai kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 menjadi sedih dan terpukul sangat logis terjadi Saksi-1 menjadi menangis. Dengan demikian sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

5. Bahwa terkait dengan sangkalan Terdakwa yang menyatakan Saksi-3 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumah Saksi-1 di Xxxxx dan Terdakwa tidak pernah meminta bercerai dengan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa berdiri sendiri karena tidak didukung oleh keterangan Saksi lain serta rangkaian peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya, pada dasarnya keinginan Terdakwa untuk bercerai muncul ketika Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx, kemudian Terdakwa mengucapkan cerai terhadap Saksi-1 dan kemudian memblokir nomor telpon Saksi-1 serta pada bulan Februari 2023 Terdakwa memblokir ATM gaji Bank BNI yang dipegang oleh Saksi-1, sehingga pada tanggal 29 Mei 2023 Terdakwa beniat untuk mengembalikan Saksi-1 kepada Sdr. Xxxxx (Saksi-3) selaku orang tua Saksi-1 bukan untuk menyelesaikan masalah

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 dengan demikian sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

6. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak menutup komunikasi dengan Saksi-1 dan orang tua Terdakwa menikmati hidangan pada saat pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, Majelis Hakim berpendapat sangkalan dari Terdakwa bukan merupakan sangkalan terhadap pokok perkara sehingga tidak akan merubah fakta hukum yang tertuang dalam putusan, bahwasanya pada tanggal 26 Desember 2022, Terdakwa pernah memblokir telpon Saksi-1 karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa membuka kembali akan tetapi Terdakwa tidak pernah mau mengangkat telpon Saksi-1 dan komunikasi sebatas *chat whatsapp* saja, Saksi-1 dari cerita Saksi-1 sendiri yang dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 26 Desember 2022 ketika Terdakwa meninggalkan rumah kontrakan Perumahan Xxxxx kemudian memblokir nomor telpon Saksi-1 karena emosi dengan perlakuan Saksi-1 terhadap Terdakwa. Sedangkan terkait dengan peristiwa di pernikahan Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-3 melihat sendiri orang tua Terdakwa tidak berkenan makan sedangkan tamu yang lain dari pihak keluarga Terdakwa berkenan makan pada saat resepsi pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1. Dengan demikian sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan ingin kembali menjalin keharmonisan rumah tangga dengan Saksi-1, Majelis Hakim menilai pernyataan Terdakwa tersebut hanya untuk meringankan perbuatan Terdakwa bukan niat tulus dari Terdakwa untuk kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1, karena berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada dasarnya Terdakwa yang menginginkan perceraian dengan Saksi-1, hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta sebagai berikut:

- a. pada tanggal 26 Desember 2022 Terdakwa mengucapkan talak kepada Saksi-1 dan meninggalkan Saksi-1 sendiri tinggal di rumah kontrakan Perumahan Xxxxx;
- b. pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa telah dimediasi dengan Saksi-1 oleh kesatuan Xxxxx dan Terdakwa bersikeras menginginkan perceraian;
- c. pada bulan Februari 2023 Terdakwa sengaja membuat ATM BNI baru sehingga ATM BNI yang dibawa oleh Saksi-1 tidak dapat dipergunakan kembali sehingga menunjukkan Terdakwa tidak ingin berhubungan lagi dengan Saksi-1;

Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 113/K/PM.III-12/AL/IX/2023

Xxxxx dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan ketika Saksi-1 menginginkan Terdakwa kembali ke rumah di Xxxxx, Terdakwa tidak sudah mau kembali pulang lagi justru memilih tinggal di KRI;

e. pada tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan video yang diduga Terdakwa melakukan hubungan badan dengan perempuan lain dengan tujuan agar Saksi-1 mau menggugat cerai Terdakwa;

f. pada tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa pernah bertemu dengan Saksi-3 (Sdr. Xxxxx) di rumah Saksi-3 untuk mengembalikan Saksi-1 kepada Saksi-3 selaku orang tua Saksi-1;

g. selama persidangan, Terdakwa tidak ada niat dan usaha untuk meminta maaf dan meminta rujuk kembali dengan Saksi-1 maupun kepada keluarga Saksi-1 sehingga waktu yang telah diberikan tidak pernah dimanfaatkan Terdakwa untuk mencoba membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari seluruh keterangan Terdakwa dapat diterima sebagai alat bukti keterangan Terdakwa dalam perkara Terdakwa, sepanjang sudah dipertimbangkan dan dinilai persesuaian dengan keterangan Saksi dan alat bukti lain yang sah di persidangan sebagaimana terangkum dalam fakta hukum dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba PK angkatan Xxxxx di Xxxxx selama 5 (lima) bulan dan mengikuti kejuruan mesin di Xxxxx selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya;
3. Bahwa benar selama menjadi prajurit TNI AL, Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin prajurit;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 113/K/PM. III-12/AL/IX/2023 tahun 2016 Terdakwa mulai mengenal Sdri. Xxxxx

(Saksi-1) dari teman Terdakwa yang satu asrama di Xxxxx di Xxxxx I dan pada tahun 2017 Terdakwa mulai berpacaran dengan Saksi-1;

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 yaitu Sdr. Xxxxx (Saksi-3) di Xxxxx dan pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa didasari oleh perasaan saling suka dan tidak ada paksaan oleh siapapun serta sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;

6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan perkara ini disidangkan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana Buku Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx dan belum ada putusan pengadilan agama manapun yang membatalkan perkawinan tersebut;

7. Bahwa benar Terdakwa merupakan kepala keluarga dan Saksi-1 selaku istri merupakan anggota keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx dan Kartu Penunjukan Istri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx, dengan demikian Saksi-1 sebagai isteri merupakan bagian keluarga dari Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan dan perawatan bagi Saksi-1 dan Saksi-1 mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang serta penghidupan oleh Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa menerima gaji setiap bulan dan remunerasi setelah dipotong hutang di Bank sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) secara otomatis masuk ke rekening Bank BNI Terdakwa dengan Nomor rekening Xxxxx a.n. Xxxxx dan sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 Buku Tabungan beserta ATM gaji dibawa oleh Saksi-1;

9. Bahwa benar sejak awal hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak direstui oleh orang tua Terdakwa akan tetapi Terdakwa dan Saksi-1 tetap saling mencintai sehingga orang tua Terdakwa dengan permintaan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kemudian orang tua Terdakwa meminta uang lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi Saksi-1 tidak mengetahui realisasinya dan sebelum pernikahan orang tua Terdakwa meminta lagi untuk biaya transportasi pernikahan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi-1 mentranfer uang sejumlah yang diminta tersebut;

10. Bahwa benar awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja dan harmonis, namun sekira tahun akhir 2020 hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis dikarenakan sering

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM. III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dengan Saksi-1 sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga;

11. Bahwa benar kemudian 2 (dua) hari setelah pernikahan, Saksi-1 bersama Terdakwa memutuskan tinggal di kos-kosan daerah Xxxxx kurang lebih selama 3 (tiga) bulan karena Saksi-1 berdinasi di Xxxxx dan Terdakwa sebagai anggota TNI AL masih sering berlayar, satu minggu kemudian setelah pernikahan, ibu Terdakwa a.n. Sdri. Xxxxx sempat mengirim pesan singkat *whatsapp* ke *handphone* milik Terdakwa yang isinya "Lek awakmu karo Xxxxx pisahan, bapak karo ibu syukuran, ibu pengen duwe mantu pegawai sugeh" dan Terdakwa tidak memberikan tanggapan apa-apa serta hal tersebut tidak menggoyahkan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa;

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa pindah dikontrakan yang beralamat di Perumahan Xxxxx dengan biaya sewa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;

13. Bahwa benar pada bulan Juli 2022 Terdakwa mengirim uang kepada adik perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Xxxxx tanpa sepengetahuan Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengakuinya ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyarankan kepada Terdakwa agar membuat M-Banking, dan setelah Terdakwa membuat M-Banking selanjutnya Saksi-1 mengetahui dari rekening Terdakwa ada uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening adik Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha penjualan burung yang modal usahanya dari Saksi-1, dengan adanya ketidakterbukaan Terdakwa tersebut mulai mengakibatkan terjadi pertengkaran, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik-baik;

14. Bahwa benar awal permasalahan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pada tanggal 4 Oktober 2022 ketika Saksi-1 mengalami sakit batu empedu dan dirawat selama satu hari di Rumah Sakit Xxxxx akan tetapi pada malam hari Saksi-1 keluar paksa dari rumah sakit karena tidak ada yang menunggu selama perawatan;

15. Bahwa benar pada tanggal 8 Oktober 2022 Saksi-1 mengalami sakit kembali dan kemudian Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit Xxxxx selama 5 (lima) hari karena adik Saksi-1 bekerja di Rumah Sakit tersebut sehingga mempermudah untuk perawatannya, sedangkan Terdakwa masih menjalankan tugas berlayar;

16. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari dirawat di rumah sakit, Saksi-1 mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta izin kepada Komandan Xxxxx untuk menjenguk Saksi-1 yang sedang dirawat, lalu Terdakwa

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publikasi putusan pengadilan Saksi-1 dan tidak ikut berlayar sehingga Terdakwa turun kapal di pelabuhan Xxxxx sedangkan Xxxxx melanjutkan pelayaran ke Belawan;
17. Bahwa benar setelah turun kapal Terdakwa tidak langsung menuju Rumah Sakit Xxxxx akan tetapi Terdakwa justru mampir ke rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx untuk menyempatkan menengok orang tua dan adik Terdakwa yang pulang dari pondok dan Saksi-1 mengetahui hal tersebut dari foto Terdakwa bersama keluarga di suatu tempat wisata dari *facebook*;
18. Bahwa benar pada dini harinya, Terdakwa baru datang menemui Saksi-1 ruang perawatan tempat Saksi-1 dirawat, setelah itu pihak dokter spesialis penyakit dalam menyampaikan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi-1 didiagnosa ada penyakit batu empedu dan disarankan agar segera dilaksanakan operasi namun harus dilakukan di rumah sakit lain karena di Rumah Sakit Xxxxx tidak memiliki alat untuk melakukan operasi akan tetapi Terdakwa tidak berani mengambil keputusan untuk operasi istrinya dan Terdakwa menjawab "Terserah istri saya";
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 mendapat izin pulang dari dokter sehingga pulang ke rumah mertua di Xxxxx, akan tetapi beberapa hari kemudian selama berada di rumah mertua Terdakwa kondisi Saksi-1 menjadi semakin parah;
20. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 Saksi-1 kembali mengalami sakit bagian empedu dan kemudian Saksi-1 dirujuk dan dirawat di RS. Xxxxx, dan dikarenakan Saksi-1 sudah merasa kesakitan sehingga Saksi-1 memutuskan agar dilakukan operasi oleh Dokter spesialis penyakit dalam karena Terdakwa tidak berani mengambil keputusan, kemudian Saksi-1 menjalani operasi pengangkatan batu empedu ditemani oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 dirawat kurang lebih selama 5 (lima) hari dan pada tanggal 30 Oktober 2022 Saksi-1 diizinkan pulang ke rumah Xxxxx oleh dokter untuk rawat jalan;
21. Bahwa benar selama Saksi-1 menjalani rawat jalan di Xxxxx, Terdakwa pergi bersama adik ponakan Terdakwa a.n. Sdr. Xxxxx ke rumah kontrakan di Xxxxx untuk memindahkan barang-barang karena kontrakan telah habis waktu sewanya sehingga harus dipindahkan ke kontrakan baru yang masih dalam satu perumahan yang sama dengan kontrakan sebelumnya;
22. Bahwa benar sekira awal bulan November 2022 Terdakwa mengantar Saksi-1 kontrol ke dokter karena jahitan bekas operasi sobek, kemudian Terdakwa tiba-tiba mendapat perintah dari Komandan Xxxxx untuk menyusul kapal di Jakarta karena Xxxxx akan melaksanakan kegiatan doking/perbaikan di Batam, kemudian Terdakwa pamt kepada Saksi-1 untuk melaksanakan tugas belayar kembali, kemudian sebelum Terdakwa berangkat kembali berdinis ke Jakarta, Terdakwa ke rumah

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia dahulu untuk mengambil baju dinas/sipil dan perlengkapan pribadi lainnya;

23. Bahwa benar sekira dalam bulan November 2022, Saksi-1 juga mendapat perintah dari atasan Saksi-1 di Xxxxx agar Saksi-1 segera kembali berdinas karena sudah terlalu lama melaksanakan izin untuk operasi;

24. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menuju rumah kontrakan di perumahan Xxxxx dengan kondisi jahitan masih belum sembuh dan ketika Saksi-1 masuk kontrakan melihat barang-barang berantakan, bekas nasi direndam sehingga bau busuk, AC belum tertata dengan baik kemudian Saksi-1 marah-marah dan berkata kasar kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* "ora godak noto omah, ora godak noto AC, utek-utek goblok, dangkean asu, lanangan gak enek gunane" namun atas kalimat tersebut, Terdakwa tidak memberikan balasan/komentar apa-apa. Kemudian Saksi-1 dalam kondisi sakit paska operasi dibantu oleh tetangga sekitar untuk membersihkan ruangan kontrakan agar bisa ditempati lagi;

25. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2022 Terdakwa pulang dari layar namun Terdakwa tidak pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx untuk bertemu dengan Saksi-1 melainkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Salatiga sambil berlibur dengan keluarganya;

26. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan dengan tujuan untuk mengambil barang-barang perlengkapan pribadi Terdakwa dan surat-surat penting termasuk buku nikah dan buku tabungan Bank BNI nomor rekening Xxxxx yang ada di rumah, kemudian Terdakwa menalak Saksi-1 sambil berteriak di luar rumah, kemudian Saksi-1 sambil menangis menarik-narik Terdakwa agar masuk rumah kembali, akan tetapi Terdakwa tetap pergi dari rumah kontrakan dan Terdakwa sempat memblokir nomor telpon Saksi-1;

27. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan perumahan Xxxxx, Saksi-1 masih berkomunikasi dengan Terdakwa hanya melalui pesan singkat *Whatsapp* karena apabila Terdakwa ditelpon tidak pernah mau mengangkat, dan selama berkomunikasi tersebut Saksi-1 sering dimaki-maki dengan berkata-kata kasar oleh Terdakwa yang salah satunya dengan kata-kata Saksi-1 adalah "wanita iblis, anjing, sampah, matio awakmu aku ra peduli, mok dilato siletku aku ra bakal mbalik nang awakmu";

28. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2023 Terdakwa datang ke kantor Saksi-1 menghadap kepada Xxxxx dengan tujuan meminta izin agar Saksi-1 bisa diizinkan

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung secara lisan tanpa ada surat resmi dari dinas akan tetapi

atasan Saksi-1 tidak berada di tempat;

29. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke kantor Balai Uji kendaraan bermotor dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika sudah dari kantor Xxxxx namun beliau tidak ada ditempat, lalu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 berkaitan dengan surat izin yang telah dibawa oleh Terdakwa dari Kesatuan untuk dapat tidaknya diberikan kepada Kepala Balai Uji saja namun Saksi-1 menyampaikan surat tersebut harus diberikan kepada Xxxxx, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Xxxxx dan akhirnya bertemu dengan Xxxxx lalu Terdakwa memberikan surat permohonan izin terhadap Saksi-1 serta Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk bercerai dengan Saksi-1 dengan menunjukkan bukti-bukti chat/pesan singkat *Whatsap* yang berisi kata-kata kasar dari Saksi-1 kepada Terdakwa;

30. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 untuk dimediasi di Kesatuan oleh Perwira Departemen Mesin Xxxxx oleh Xxxxx selaku atasan Terdakwa, namun pada waktu itu tidak ada solusi apapun terkait permasalahan Saksi-1, kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi-1 dipanggil kembali untuk datang dan melakukan mediasi kembali di Kesatuan Xxxxx dengan Terdakwa oleh KKM Xxxxx namun tetap tidak ada hasilnya dan tetap pada argumen masing-masing;

31. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 Saksi-1 terakhir kali mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa berupa uang gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena ATM BNI yang dipegang oleh Saksi-1 telah terblokir karena Terdakwa membuat kartu ATM BNI yang baru namun Saksi-1 masih dapat mencukupi kebutuhan hidup dari gaji bulanan Saksi-1 sebagai PNS di Xxxxx. Dengan demikian Saksi-1 tidak mendapatkan nafkah lahir selama 5 (lima) bulan atau sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomal;

32. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2023, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui pesan singkat *Whatsapp* dengan tujuan ingin bertemu dan membicarakan permasalahan dengan baik-baik, kemudian Saksi-1 berangkat dari Xxxxx menuju ke Xxxxx dengan menggunakan bus dan dijemput oleh Terdakwa di terminal bus Xxxxx, kemudian Saksi-1 diajak makan di daerah Taman Xxxxx selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa menginap satu malam di hotel Xxxxx hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2023, Saksi-1 mengajak

Terdakwa untuk pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx, namun Terdakwa tetap tidak mau pulang, lalu Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Xxxxx;

34. Bahwa benar pada sekira tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan potongan video Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan lain kepada Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 mau mengugat cerai Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx serta saat ini masih dalam proses penyidikan;

35. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa memberikan nafkah lahir terakhir pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Maret 2023 dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Maret 2023 dan tidak memberikan nafkah batin sejak bulan April 2023 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa di Xxxxx sebagaimana Laporan Polisi Nomor Xxxxx tanggal 10 Juli 2023

36. Bahwa benar awal mula penyebab keretakan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis, karena adanya komunikasi yang buruk antara Terdakwa dan Saksi-1 dan sikap egois Terdakwa serta tidak adanya keterbukaan dalam mengelola permasalahan keuangan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1;

37. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi terlantar secara ekonomi meskipun Saksi-1 berkerja sebagai PNS di Xxxxx dan Saksi-1 sebagai seorang istri tidak mendapatkan perlindungan, perhatian, rasa nyaman serta kasih sayang dari Terdakwa sehingga Saksi-1 memutuskan untuk tidak akan melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa setelah permasalahan hukum selesai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta perbuatan Terdakwa tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak maka Majelis Hakim perlu memeriksa, meneliti dan membuktikan dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam dakwaan Oditur Militer dengan menghubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”

Unsur ketiga : “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur

dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

- Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject *strafbar feit* adalah manusia (natuur lijke personen).

- Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Setiap orang” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

- Bahwa unsur “Setiap orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2016 melalui pendidikan Dikmaba PK angkatan Xxxxx di Xxxxx selama 5 (lima) bulan dan mengikuti kejuruan mesin di Xxxxx selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Mes, kemudian ditempatkan di Xxxxx, sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ada di pengadilan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya",

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "Menelantarkan orang" adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya kepada orang yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir dan batin, memberikan perawatan dan perlindungan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah.
- Penelantaran rumah tangga ini, juga sering disebut dengan kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian suami juga tidak memberikan gajinya pada istri karena istrinya berpenghasilan, suami menyembunyikan gajinya, mengambil harta istri, tidak memberi uang belanja yang mencukupi, atau tidak memberi uang belanja sama sekali, menuntut istri memperoleh penghasilan lebih banyak, serta tidak mengizinkan istri untuk mengembangkan karir dalam pekerjaannya
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "Orang dalam lingkup rumah tangga" adalah meliputi:
 1. Suami, isteri, dan anak.
 2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dan/atau.
 3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal pertengkaran Terdakwa dan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) disebabkan adanya ketidakterbukaan pengelolaan keuangan oleh Terdakwa yang terjadi pada bulan Juli 2022 ketika Terdakwa mengirim uang kepada adik perempuan Terdakwa a.n. Sdri. Xxxxx tanpa sepengetahuan Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengakuinya ketika Saksi-1 menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Saksi-1 menyatakan kepada Terdakwa agar membuat M-Banking, dan setelah Terdakwa membuat M-Banking selanjutnya Saksi-1 mengetahui dari rekening Terdakwa ada uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening adik Terdakwa yang diperoleh dari hasil usaha penjualan burung yang modal usahanya dari Saksi-1, dengan adanya ketidakterbukaan Terdakwa tersebut mulai mengakibatkan terjadi pertengkaran, namun permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik-baik;
2. Bahwa benar permasalahan keluarga Terdakwa dan Saksi-1 muncul lagi pada tanggal 4 Oktober 2022 ketika Saksi-1 mengalami sakit batu empedu dan dirawat selama satu hari di Rumah Sakit Xxxxx akan tetapi pada malam hari Saksi-1 keluar paksa dari rumah sakit karena tidak ada yang menunggu selama perawatan dan pada tanggal 8 Oktober 2022 Saksi-1 mengalami sakit kembali dan dirawat di Rumah Sakit Xxxxx selama 5 (lima) hari karena adik Saksi-1 bekerja di Rumah Sakit;
 3. Bahwa benar setelah 2 (dua) hari dirawat di rumah sakit, Saksi-1 mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Terdakwa dan Terdakwa meminta izin kepada Komandan Xxxxx untuk menjenguk Saksi-1 yang sedang dirawat. Akan tetapi setelah Terdakwa turun kapal di Pelabuhan Xxxxx, Terdakwa tidak langsung menuju Rumah Sakit Xxxxx akan tetapi Terdakwa justru mampir ke rumah orang tua Terdakwa di Xxxxx untuk menyempatkan menengok orang tua dan adik sehingga Saksi-1 merasa tidak diprioritaskan oleh Terdakwa;
 4. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2022 Saksi-1 kembali mengalami sakit bagian empedu dan memutuskan untuk dilakukan operasi oleh Dokter spesialis penyakit dalam, kemudian Saksi-1 menjalani operasi pengangkatan batu empedu ditemani oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 dirawat kurang lebih selama 5 (lima) hari dan pada tanggal 30 Oktober 2022 Saksi-1 diizinkan pulang ke rumah Xxxxx oleh dokter untuk rawat jalan;
 5. Bahwa benar sekira awal bulan November 2022 Terdakwa mengantar Saksi-1 kontrol ke dokter karena jahitan bekas operasi sobek, kemudian Terdakwa tiba-tiba mendapat perintah dari Komandan Xxxxx untuk menyusul kapal di Jakarta karena Xxxxx akan melaksanakan kegiatan doking/perbaikan di Batam, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi-1 untuk melaksanakan tugas belayar kembali, kemudian sebelum Terdakwa berangkat kembali berdinasi ke Jakarta, Terdakwa ke rumah kontrakan di Xxxxx terlebih dahulu untuk mengambil baju dinas/sipil dan perlengkapan pribadi lainnya;

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada bulan November 2022, Saksi-1 juga mendapat perintah dari atasan Saksi-1 di Xxxxx agar Saksi-1 segera kembali berdinis karena sudah terlalu lama melaksanakan izin untuk operasi;

7. Bahwa benar pucak pertengkaran Saksi-1 dan Terdakwa terjadi ketika Saksi-1 sampai di rumah kontrakan di perumahan Xxxxx dengan kondisi jahitan masih belum sembuh dan melihat barang-barang berantakan, bekas nasi direndam sehingga bau busuk, AC belum tertata dengan baik kemudian Saksi-1 marah-marah dan berkata kasar kepada Terdakwa melalui *chat whatsapp* "ora godak noto omah, ora godak noto AC, utek-utek goblok, dangkean asu, lanangan gak enek gunane" namun atas kalimat tersebut, Terdakwa tidak memberikan balasan/komentar apa-apa. Kemudian Saksi-1 dalam kondisi sakit paska operasi dibantu oleh tetangga sekitar untuk membersihkan ruangan kontrakan agar bisa ditempati lagi;

8. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 03.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah kontrakan dengan tujuan untuk mengambil barang-barang perlengkapan pribadi Terdakwa dan surat-surat penting termasuk buku nikah dan buku tabungan Bank BNI nomor rekening Xxxxx yang ada di rumah, kemudian Terdakwa menalak Saksi-1 sambil berteriak di luar rumah, kemudian Saksi-1 sambil menangis menarik-narik Terdakwa agar masuk rumah kembali, akan tetapi Terdakwa tetap pergi dari rumah kontrakan dan Terdakwa sempat memblokir nomor telpon Saksi-1;

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Saksi-1 tinggal di rumah kontrakan perumahan Xxxxx, Saksi-1 masih berkomunikasi dengan Terdakwa hanya melalui pesan singkat *Whatsapp* karena apabila Terdakwa ditelpon tidak pernah mau mengangkat, dan selama berkomunikasi tersebut Saksi-1 sering dimaki-maki dengan berkata-kata kasar oleh Terdakwa yang salah satunya dengan kata-kata Saksi-1 adalah "wanita iblis, anjing, sampah, matio awakmu aku ra peduli, mok dilato siletku aku ra bakal mbalik nang awakmu ";

10. Bahwa benar pada tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa dipertemukan dengan Saksi-1 untuk dimediasi di Kesatuan oleh Perwira Departemen Mesin Xxxxx oleh Xxxxx selaku atasan Terdakwa, namun pada waktu itu tidak ada solusi apa terkait permasalahan Saksi-1, kemudian pada tanggal 27 Februari 2023 Saksi-1 dipanggil kembali untuk datang dan melakukan mediasi kembali di Kesatuan Xxxxx dengan Terdakwa oleh KKM Xxxxx namun tetap tidak ada hasilnya dan tetap pada argumen masing-masing;

11. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 Saksi-1 terakhir kali mendapatkan nafkah lahir dari Terdakwa berupa uang gaji sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI yang dipegang oleh Saksi-1 telah terblokir karena Terdakwa membuat kartu ATM BNI yang baru namun Saksi-1 masih dapat mencukupi kebutuhan hidup dari gaji bulanan Saksi-1 sebagai PNS di Xxxxx. Dengan demikian Saksi-1 tidak mendapatkan nafkah lahir selama 5 (lima) bulan atau sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx;
12. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2023, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan tujuan ingin bertemu dan membicarakan permasalahan dengan baik-baik, kemudian Saksi-1 diajak makan di daerah Taman Xxxxx selanjutnya Saksi-1 bersama Terdakwa menginap satu malam di hotel Xxxxx hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
13. Bahwa benar pada keesokan harinya tanggal 23 Maret 2023, Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk pulang ke rumah kontrakan di Perumahan Xxxxx, namun Terdakwa tetap tidak mau pulang, lalu Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Xxxxx;
14. Bahwa benar pada sekira tanggal 29 Mei 2023, Terdakwa mengirimkan potongan video Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan lain kepada Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 mau mengugat cerai Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Xxxxx serta saat ini masih dalam proses penyidikan;
15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa memberikan nafkah lahir terakhir pada bulan Februari 2023 sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan terakhir Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 pada tanggal 22 Maret 2023 dengan demikian Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Maret 2023 dan tidak memberikan nafkah batin sejak bulan April 2023 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa di Xxxxx sebagaimana Laporan Polisi Nomor Xxxxx tanggal 10 Juli 2023
16. Bahwa benar awal mula penyebab keretakan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa tidak harmonis, karena adanya komunikasi yang buruk antara Terdakwa dan Saksi-1 dan sikap egois Terdakwa serta tidak adanya keterbukaan dalam mengelola permasalahan keuangan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1;
17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 sebagai istri sah Terdakwa menjadi terlantar secara ekonomi meskipun Saksi-1 berkerja sebagai PNS di Xxxxx dan Saksi-1 sebagai seorang istri tidak mendapatkan perlindungan, perhatian, rasa nyaman serta kasih sayang dari Terdakwa sehingga Saksi-1 memutuskan untuk tidak akan melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Terdakwa setelah permasalahan hukum selesai.

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa telah sengaja menelantarkan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa dengan cara-cara meninggalkan rumah di Perumahan Xxxxx pada tanggal 26 Desember 2022, tidak memberikan nafkah sejak bulan Maret 2023 dan tidak memberikan nafkah batin sejak bulan April 2023 dengan alasan Terdakwa sakit hati terhadap sifat dan perilaku Saksi-1 selama berumah tangga dengan Saksi-1. Meskipun Saksi-1 masih bekerja di Xxxxx dan masih mendapatkan gaji akan tetapi secara hukum Terdakwa sebagai seorang suami tetap berkewajiban memberikan nafkah, serta penghidupan yang layak kepada Saksi-1 sesuai dengan kemampuan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu: "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu: "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa pengertian "menurut hukum yang berlaku baginya" yaitu hubungan keluarga itu berdasarkan adanya ketentuan hukum yang berlaku, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa "karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu" artinya apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya. Artinya, mereka yang mengikatkan diri dalam persetujuan atau perjanjian untuk melakukan pemeliharaan terhadap orang-orang sesuai dengan perjanjiannya, maka wajib memenuhi isi perjanjian tersebut untuk merawat dan memelihara orang tersebut sesuai dengan persetujuannya.
- Terdakwa selaku suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangganya sesuai dengan kemampuannya. Atau dengan kata lain Terdakwa selaku suami wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada isterinya. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, berarti Terdakwa telah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
- Bahwa menurut Pasal 34 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur kewajiban seorang suami yang pada pokoknya menyatakan "Seorang suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu

Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti lain di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2019 Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxx (Saksi-1) di rumah orangtua Saksi-1 yaitu Sdr. Xxxxx (Saksi-3) di Xxxxx dan pernikahan antara Saksi-1 dengan Terdakwa didasari oleh perasaan saling suka dan tidak ada paksaan oleh siapapun serta sampai dengan saat ini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sampai dengan perkara ini disidangkan masih terikat perkawinan yang sah sebagaimana Buku Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx dan belum ada putusan pengadilan agama manapun yang membatalkan perkawinan tersebut;
3. Bahwa benar Terdakwa merupakan kepala keluarga dan Saksi-1 selaku istri merupakan anggota keluarga sebagaimana Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx dan Kartu Penunjukan Istri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx, dengan demikian Saksi-1 sebagai isteri merupakan bagian keluarga dari Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban untuk memberikan penghidupan dan perawatan bagi Saksi-1 dan Saksi-1 mempunyai hak untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang serta penghidupan oleh Terdakwa.
4. Dengan demikian Terdakwa secara hukum masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 sehingga Terdakwa wajib memberikan perlindungan, kasih sayang, tanggungjawab dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga baik secara lahir maupun batin sesuai dengan kemampuan Terdakwa, akan tetapi sesuai fakta persidangan Terdakwa justru berbuat sebaliknya yaitu meninggal istri di rumah sendiri, tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Maret 2023 dan nafkah batin sejak bulan April 2023 sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, yaitu: “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana

Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut” sebagaimana dakwaan Oditur militer, Majelis Hakim telah membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sendiri setelah mempertimbangkan alat bukti yang sah dipersidangan.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan keadaan-keadaan meringankan maupun memberatkan serta motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti dan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum menyampaikan fakta-fakta persidangan berdasarkan sudut pandang kepentingan Penasihat hukum sendiri yang pada intinya permasalahan dalam perkara ini tidak semata-mata disebabkan oleh Terdakwa namun juga oleh sifat dan perilaku Saksi-1, selanjutnya Penasihat Hukum menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya terhadap Terdakwa. Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menguraikan dalam pembuktian unsur-unsur dan terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, tidak akan mempertimbangkan secara khusus akan tetapi terhadap fakta-fakta persidangan dipertimbangkan lebih lanjut setelah menguraikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam Masyarakat serta mencegah timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh prajurit TNI. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan apapun serta tugas-tugas pokok kesatuan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan efek pencegahan bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa, maka perlu diberikan tindakan yang tegas dengan hukuman yang tepat bagi Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa salah satu hakikat dibentuknya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, adalah bertujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan Sejahtera, akan tetapi dalam fakta yang terungkap di persidangan Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Terdakwa dan Terdakwa pun sejak awal permasalahan ini sudah sakit hati dengan perlakuan dan sikap dari Saksi-1 selama berumah tangga maka mahligai rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak dapat dipertahankan lagi meskipun upaya-upaya mediasi telah ditempuh oleh kesatuan Terdakwa dan keluarga Saksi-1 sehingga Majelis hakim berpendapat penjatuhan pidana adalah

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (ultiimum remidium) dan terbaik dalam menyelesaikan perkara Terdakwa agar terwujud rasa keadilan bagi Saksi-1 dan bagi masyarakat umum serta kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tercermin sifat yang egois serta hanya mementingkan dirinya sendiri, hal ini terlihat dari setiap ada permasalahan harus Saksi-1 yang meminta maaf terlebih dahulu kepada Terdakwa. Terdakwa sebagai seorang suami seharusnya mampu memberikan perhatian dan pengertian kepada istri, namun yang terjadi malah sebaliknya Terdakwa tidak mempunyai jiwa ksatria dan berjiwa besar sebagai seorang kepala rumah tangga. Seharusnya Terdakwa senantiasa memberikan kasih sayang dan pengayoman kepada Saksi-1 dalam kondisi apapun, bukan malah pergi meninggalkan Saksi-1 hidup sendiri dan memblokir ATM gaji di Bank BNI, dengan asumsi Saksi-1 telah mempunyai pekerjaan tetap dan gaji sebagai PNS di Xxxxx.
2. Bahwa pada hakikat Terdakwa sebagai prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari perbuatannya yang telah melakukan kekerasan terhadap istri berupa penelantaran adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan tidak boleh terjadi di lingkungan TNI namun Terdakwa tetap melakukannya dan menganggap diri Terdakwa adalah benar dan tidak pernah instropeksi diri akan setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.
3. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana penelantaran terhadap Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin dengan dalih ingin memberikan pelajaran terhadap Saksi-1 hanyalah sebuah alibi semata, padahal kenyataannya Terdakwa sudah tidak ingin membina rumah tangga yang serius dengan Saksi-1, perbuatan Terdakwa yang memblokir ATM gaji di Bank BNI dan meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Xxxxx merupakan suatu bentuk penelantaran dan ketidak bertanggungjawaban Terdakwa selaku suami sehingga Saksi-1 merasa kesepian dan tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang dan penghidupan dari Terdakwa selaku suami yang sah.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, saat ini Saksi-1 hanya ingin bercerai dengan Terdakwa dan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Terdakwa karena sudah terlalu sakit hati ditinggal suami/Terdakwa, terlebih lagi setelah Terdakwa telah mengirim potongan video berupa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan perempuan lain yang saat

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung
penerapan dalam proses hukum penyidikan setelah hal tersebut dilaporkan Saksi-1 kepada pihak berwajib.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta akan memperbaiki hubungan dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 sudah tidak mau lagi menjalin rumah tangga dengan Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin;
4. Bahwa Terdakwa masih muda dan menurut kesatuan Terdakwa bahwasanya masih dapat dibina menjadi prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Saksi-1 sudah tidak sanggup lagi membina keluarga dengan Terdakwa dan menginginkan adanya perceraian;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya;
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga butir ke-2 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 serta 8 Wajib TNI yang ke-3.

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan alternatif pidana penjara atau denda, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara lebih tepat, karena pidana penjara akan lebih memberikan efek jera bagi si pelaku dan dapat menjadi efek cegah agar prajurit lain tidak melakukan hal yang serupa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dalam hal ini setelah menilai sifat, hakikat, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa, serta keseimbangan dari kepentingan hukum, kepentingan umum serta kepentingan

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim mengenai tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer terlalu berat bagi Terdakwa dengan kesalahan Terdakwa karena pada hakikatnya penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan Terdakwa dan Saksi-1 murni adanya komunikasi dalam rumah tangga yang tidak berjalan dengan baik dan satu sama lain saling memegang ego serta menganggap orang lain adalah pihak yang salah bukan adanya perbuatan atau tindak pidana lainnya. Permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi-1 sering terjadi dalam lingkup rumah tangga di lingkungan TNI akan tetapi Terdakwa tidak dapat mengambil langkah-langkah yang bijaksana malah justru melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara meninggalkan rumah kontrakan di Xxxxx, tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1. Akan tetapi dari sisi lain dengan adanya mediasi oleh kesatuan sebanyak dua kali menunjukkan kepedulian kesatuan terhadap permasalahan Terdakwa serta selama menjadi prajurit TNI AL di Xxxxx, Terdakwa mempunyai kinerja yang bagus dan loyalitas yang tinggi di kesatuan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer perlu diperingan pidananya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Terdakwa yang dibacakan Penasihat Hukum dapat diterima terkait dengan lama pemindaannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx.

Bahwa barang bukti tersebut, telah dinilai dan dipertimbangkan dalam putusan *aquo*, dan sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lain dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam hubungan perkawinan antara Saksi-1 dan Terdakwa serta perolehan bukti tersebut disita dari Sdri. Xxxxx, maka perlu ditentukan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Xxxxx (Saksi-1)

- b. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening Xxxxx atas nama Xxxxx.

Barang bukti buku tabungan tersebut, telah dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa, dan sejak awal disita dari Terdakwa serta buku tabungan Bank BNI adalah rekening yang dipergunakan untuk membayar gaji

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa selama berdinasnya menjadi prajurit TNI AL

sehingga perlu dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 17 Mei 2021 atas nama Xxxxx;
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx;
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening Xxxxx atas nama Sdr. Xxxxx;
- f. 2 (dua) lembar Histori Transaksi dari Bank BNI atas nama Xxxxx;
- g. 1 (satu) lembar pengaduan perkara yang dibuat oleh Sdri. Xxxxx pada tanggal 10 Juli 2023.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 49 huruf a *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **XXXXX**, Xxxxx, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan kepada orang tersebut".

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

Pidana penjara: selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) buah Buku Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx.

Dikembalikan kepada Sdri. Xxxxx (Saksi-1).

2) 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening Xxxxx atas nama Xxxxx.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor Xxxxx tanggal 17 Mei 2021 atas nama Xxxxx;

2) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx tanggal 22 Agustus 2019 dari KUA Xxxxx antara Xxxxx dengan Xxxxx;

3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor Xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx;

4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Isteri Nomor Xxxxx atas nama Xxxxx;

5) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Nomor Rekening Xxxxx atas nama Sdr. Xxxxx;

6) 2 (dua) lembar Histori Transaksi dari Bank BNI atas nama Xxxxx; dan

7) 1 (satu) lembar pengaduan perkara yang dibuat oleh Sdri. Xxxxx pada tanggal 10 Juli 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 oleh Jonarku, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 528375 sebagai Hakim Ketua Majelis, Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 serta Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K)

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor Putusan: 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023
Panitera Pengganti: Panitera Pengganti, Pejabat Pembuat Akta Hukum Terdakwa Supic Haryono, S.H., M.H.,
Serda Saa NRP 84438, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pembantu Letnan
Satu NRP 21960346110176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 607969

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Jonarku, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 528375

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Pembantu Letnan Satu NRP 21960346110176

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor 113-K/PM.III-12/AL/IX/2023